



Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam Masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Anwar Hafidz Amrullah^{1*}, Alfi Taufiq Asyidqi¹, Joshua Suwandi¹, Anggun Ratna Alifa¹, Nur Gita Oktaviani¹, Nyulistiowati Suryanti¹

¹ Universitas Padjajaran, Indonesia

 anwarhafidz29@gmail.com

Abstract

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk is one of the State-Owned Enterprises that has passed the postponement of debt payment obligations (PKPU) period well until it escaped the threat of bankruptcy. The escape of PT Garuda Indonesia from the threat of bankruptcy is inseparable from its success in applying the principles known in Good Corporate Governance (GCG). This research uses a normative method with a statutory approach, and with the specification of this research using an analytical descriptive method. The result of this research is that PT Garuda Indonesia managed to recover its company and show positive growth, maintaining its role as a national airline with more stable operational sustainability through the sustainable implementation of GCG principles of Transparency, and Accountability. The GCG principles also not only play an important role in efforts to save the company from bankruptcy, but also forever to maintain a good and healthy corporate sustainability.

Keywords: PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk; Good Corporate Governance; Transparency; Accountability

ARTICLE INFO

Article history:

Received
May 21, 2024
Revised
July 02, 2024
Accepted
July 07, 2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perusahaan perlu menilai kinerja mereka dan menerapkan beberapa perbaikan di era globalisasi yang semakin ketat ini. Salah satunya adalah peningkatan pada sistem manajemen perusahaan. Pada laporan keuangan, manajer bisnis dapat melihat peningkatan kinerja. Perencanaan strategis perusahaan dipengaruhi oleh kinerja keuangan yang baik, yang menyebabkan program kerja yang efektif dan peningkatan keuntungan perusahaan. Tata kelola yang baik dan kolaborasi dari setiap departemen sangat penting agar hal ini dapat terwujud. Aturan diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme baik di sektor publik maupun sektor swasta (Petitsa, 2019)

Mengingat banyak peran BUMN, jelas bahwa negara tidak mempunyai hak untuk menentukan bagaimana BUMN harus meningkatkan pelayanan publik. Karena kinerja BUMN identik dengan kinerja swasta, permasalahan profesionalisme dan tata kelola menjadi kendala utama yang dihadapi organisasi tersebut saat ini (Orchad, 2016).

BUMN pada dasarnya sama dengan perusahaan swasta, dengan kepemilikan negara sebagai pembeda. Menjaga profesionalisme harus selalu diutamakan, karena banyak variabel yang mempengaruhi kinerja perusahaan swasta. BUMN harus tunduk pada

peraturan perundangan saat menjalankan bisnisnya. Undang-undang tersebut mengatur struktur pengurusan dan pengawasan yang fokus pada efisiensi dan produktivitas untuk mendongkrak kinerja dan nilai BUMN. Undang-undang ini juga mencegah badan usaha milik negara menyalahgunakan posisinya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan tata kelola perusahaan yang baik (Orchad, 2016).

Melalui pelaporan keuangan, yang menunjukkan kinerja suatu perusahaan, penerapan GCG dapat dilihat. Di Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan *Good Corporate Governance* Pada BUMN di Indonesia mengatur GCG. Salomi mengatakan bahwa laporan keuangan organisasi sektor publik adalah bagian penting dari pembentukan akuntabilitas sektor public (Ahmadi, 2021).

Salah contoh GCG dapat menyelamatkan perusahaan dari pailit terdapat pada Perusahaan BUMN PT Garuda Indonesia, dilansir dari website CNN.com PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengumumkan proses restrukturisasi utang atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat berakhir damai. Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (26/10), Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat telah mengesahkan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) antara Garuda Indonesia dengan para Kreditornya melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 425/Pdt.Sus PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Juni 2022. Homologasi juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/Pdt.Sus Pailit/2022 yang diputus pada 26 September 2022 (C N N Indonesia, 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik menulis sejauh mana Penerapan GCG dapat menyelamatkan perusahaan dari pailit. Penulis tertarik membuat judul "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Dalam Masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Penyelamatan Dari Kepailitan".

METODE

Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji terhadap bahan-bahan sekunder berupa bahan pustaka termasuk peraturan hukum yang berlaku terkait dengan topik dan permasalahan. Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut topik serta permasalahan.

Data yang digunakan yaitu data kualitatif dengan menganalisis data-data yang sudah dihimpun dari bahan sekunder baik buku, artikel jurnal, undang-undang, dan sumber-sumber sekunder lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* oleh PT Garuda Indonesia dalam Upaya Penyelamatan Perusahaan dari Kepailitan

GCG sendiri di Indonesia mulai digagas dari krisis moneter yang melanda Asia pada akhir 1990-an, krisis Asia tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih fokus terhadap persoalan tata kelola perusahaan yang baik, maka pada tahun 1999 dibentuklah KNKG dengan tujuan untuk memperkenalkan serta mengusulkan agar perusahaan-perusahaan Indonesia menerapkan prinsip-prinsip GCG. landasan ini yang nantinya digunakan sebagai petunjuk bagi perusahaan dalam menjalankan GCG. selain itu landasan ini pula yang menjadi tolak ukur dalam pengujian keberhasilan dalam pelaksanaan GCG dalam suatu perusahaan. Menurut KNKG terdapat 5 prinsip dasar yang terkandung dalam GCG, diantaranya (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2011):

1. Transparansi, penting bagi operasional bisnis yang obyektif dan sehat karena hal ini memerlukan penyediaan informasi yang memadai kepada semua pihak yang terlibat,

termasuk pemegang saham, mitra bisnis, pengguna layanan, dan lainnya, serta apa yang diwajibkan oleh hukum.

2. Akuntabilitas, mencakup jelasnya fungsi dalam organisasi dan cara bertanggung jawab atasnya. Secara transparan dan berkeadilan, dengan manajemen yang tepat, dan sejalan dengan kepentingan perusahaan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya harus dapat mengevaluasi kinerja suatu perusahaan.
3. Responsibilitas, mengharapkan dunia usaha untuk mengikuti peraturan dan melakukan bagiannya bagi masyarakat dan lingkungan jika mereka ingin tetap menjalankan bisnisnya dalam jangka panjang dan terlihat sebagai perusahaan yang baik.
4. Independensi, memastikan bahwa perusahaan dikelola secara independen, tanpa dominasi antar organ perusahaan dan bebas dari intervensi eksternal.
5. Kewajaran dan kesetaraan, memastikan perlakuan dan kesempatan yang sama bagi semua pemangku kepentingan, dengan mempertimbangkan kebutuhan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan prinsip keadilan dan kewajaran

Pada tahun 2021 KNKG mengeluarkan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI), mengembangkan nilai dasar pada pedoman GCG sebelumnya yakni TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness*) menjadi empat pilar governansi korporat (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2021), yaitu:

1. Perilaku beretika, dalam menjalankan kegiatan, perusahaan selalu mengutamakan integritas, menghormati semua pihak, memenuhi komitmen, serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Untuk mencegah terjadinya dominasi antar organ perusahaan atau campur tangan pihak luar, maka perusahaan dikelola secara independen dan memberikan pertimbangan yang adil dan seimbang terhadap kepentingan pemegang saham dan pihak lainnya.
2. Akuntabilitas, perusahaan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan cara yang transparan dan adil. Oleh karena itu, pengelolaan suatu perusahaan perlu dilakukan secara baik, terukur, dan sejalan dengan kepentingan perusahaan, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, akuntabilitas sangatlah penting.
3. Transparansi, untuk menjaga objektivitas dalam bisnisnya, perusahaan menyediakan informasi yang penting dan relevan secara mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Perusahaan proaktif dalam mengungkapkan informasi yang relevan dengan proses pengambilan keputusan pemegang saham, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya, selain informasi yang diwajibkan oleh hukum.
4. Keberlanjutan, bertujuan untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, perusahaan mematuhi peraturan yang relevan dan mengabdikan pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sejalan dengan tujuan perusahaan dan rencana pembangunan berkelanjutan, hal ini dicapai melalui upaya kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip GCG tersebut, dalam upayanya demi menyelamatkan perusahaan dari kepailitan serta menjaga keberlangsungannya, PT Garuda Indonesia memutuskan untuk mengambil pendekatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) terkait upaya dalam penyelesaian masalah-masalah utangnya. PKPU merupakan instrumen hukum yang memungkinkan perusahaan untuk mengajukan perlindungan dari tuntutan kreditur selama proses restrukturisasi utang berlangsung. Keputusan ini dilatarbelakangi oleh kesadaran akan kompleksitas masalah keuangan perusahaan dan perlunya waktu tambahan untuk menyusun rencana yang efektif.

Setelah mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT Garuda Indonesia melaksanakan tahap negosiasi dengan para kreditur dan penyusunan

rencana restrukturisasi utang yang dapat diterima oleh semua pihak. Tahap ini melibatkan diskusi yang kompleks tentang pengurangan utang, jangka waktu pembayaran, dan pengelolaan aset perusahaan. Proses restrukturisasi utang ini juga melibatkan negosiasi dengan kreditur, yang harus menyetujui rencana tersebut. Pengadilan berperan dalam memastikan proses ini berjalan sesuai aturan serta memastikan kepentingan semua pihak terlindungi (Wareza, 2021).

Sepanjang proses PKPU berjalan, PT Garuda Indonesia telah melalui serangkaian tahapan strategis dalam menyelesaikan proses restrukturisasi ini. Tahapan tersebut mencakup dikeluarkannya putusan homologasi atas Perjanjian Perdamaian oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang melibatkan upaya maksimal dalam negosiasi ulang terkait beban sewa pesawat, restrukturisasi hutang jangka panjang, dan penyesuaian instrumen kewajiban usaha lainnya. Selain itu, PT Garuda Indonesia juga secara resmi menerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 7,5 triliun sebagai dukungan dari pemerintah terhadap upaya penyehatan kinerja PT Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional.

Sejumlah langkah penting dalam menyelesaikan proses restrukturisasi termasuk penerbitan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 39.788.136.675 lembar saham senilai Rp 7.798.474.788.300, yang mencakup realisasi PMN dan partisipasi pemegang saham lainnya. Selanjutnya, dilakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) dengan mengonversi utang menjadi 25.806.070.908 lembar saham senilai Rp5,05 triliun, termasuk realisasi Obligasi Wajib Konversi. PT Garuda Indonesia juga menerbitkan Surat Utang Baru sebagai bagian dari restrukturisasi untuk berbagai kreditur, dengan jumlah pokok awal USD 624.211.705 dan tenor jatuh tempo 9 tahun. Selama proses ini, PT Garuda Indonesia mencatat pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan penumpang grup mencapai 37,05% hingga kuartal 3 tahun 2022 dan proyeksi peningkatan intensitas penumpang hingga 30% menjelang akhir tahun 2022. Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia juga menunjukkan peningkatan yang signifikan (Garuda Indonesia, 2022b).

Langkah-langkah yang dilakukan PT Garuda Indonesia demi menyelamatkan perusahaannya dari pailit melalui PKPU tidak terlepas dari prinsip-prinsip GCG yang diimplementasikan secara baik dan bertanggung jawab sampai akhirnya PT Garuda Indonesia dapat memulihkan perusahaannya sesuai target yang telah direncanakan serta terus melanjutkan perannya sebagai maskapai penerbangan nasional.

Prinsip perilaku beretika yaitu dalam pelaksanaannya, perusahaan selalu menekankan pentingnya perilaku yang etis. Bentuk penerapan prinsip tersebut yaitu bahwa pada dasarnya setiap perikatan akan membentuk suatu komitmen yang harus dijaga dan dipenuhi oleh para pihak, begitu pun perikatan PT Garuda Indonesia dengan para kreditur-krediturnya dan/atau pihak ketiga lainnya maka wujud penerapan suatu komitmennya yaitu dengan bersikap *amanah* dalam rangka menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan kepada para pemegang saham, kreditur, dan pihak ketiga lainnya, maka perwujudan hal ini yaitu bahwa setiap konsekuensi hukum yang merugikan pemegang saham, kreditur dan/atau pihak ketiga lainnya akibat perbuatan perusahaan maka PT Garuda Indonesia harus melakukan upaya perlindungan hukum terhadap hak mereka. PT Garuda Indonesia telah melakukan upaya restrukturisasi utang dalam PKPU, hal ini sebagai bentuk komitmen PT Garuda Indonesia untuk memberi perlindungan hukum kepada para pihak yang dirugikan atas konsekuensi hukum yang timbul dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Selain itu, bentuk penerapan prinsip ini bahwa PT Garuda Indonesia harus dapat bersikap independen, serta adil dan seimbang dalam pelaksanaan PKPUnya, perwujudan hal ini yaitu PT Garuda Indonesia telah melakukan pemulihan industri melalui proses negosiasi proses restrukturisasi utang dengan seluruh kreditur termasuk negosiasi harga dan kebijakan sewa pesawat dengan seluruh *lessor* dalam sidang PKPU yang mana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada

tanggal 27 Juni 2022 telah menetapkan homologasi (Garuda Indonesia, 2022a). Melibatkan seluruh kreditur dalam negosiasi proses restrukturisasi utang merupakan bentuk penerapan perilaku adil dan seimbang dalam menjaga komitmennya, serta upaya tersebut merupakan suatu itikad baik yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Prinsip Akuntabilitas yaitu adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari organisasi perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Penerapan prinsip ini dilihat dari bagaimana PT Garuda Indonesia melaksanakan secara bertanggung jawab hasil dari putusan homologasi atas Perjanjian Perdamaian di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perusahaan juga melaksanakan tanggung jawabnya terhadap para kreditur melalui langkah-langkah strategis yang dilakukan pada proses PKPU berjalan seperti penerbitan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dilakukannya Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan mengkonversi utang menjadi lembar saham termasuk realisasi Obligasi Wajib Konversi, serta menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah secara transparan (Garuda Indonesia, 2022a).

Prinsip Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai kondisi perusahaan. Hal ini dilihat dari bagaimana PT Garuda Indonesia pada langkah pertama dalam strategi restrukturisasi perusahaannya adalah mengadakan negosiasi dengan para kreditur yang melibatkan perundingan untuk mencapai kesepakatan mengenai PKPU. Dalam perundingan ini, PT Garuda Indonesia menjelaskan informasi kepada setiap kreditur sebagai pemangku kepentingan mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, permasalahan yang sedang dialami, dan pengelolaan perusahaan secara intensif dan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Selain itu dalam proses pelaksanaan restrukturisasi utang, PT Garuda Indonesia telah menerapkan prinsip transparansi dengan pencatatan keuangan serta mempublikasikan kepada kreditur-krediturnya. Berdasarkan laporan hasil audit internal laporan keuangan perseroan per 30 Juni 2022 yang dilakukan oleh PwC Indonesia, Perseroan membukukan laba periode berjalan sebesar USD 3,75 miliar yang sebagian besar berasal dari pendapatan dari restrukturisasi utang sebesar USD 2,85 miliar dan keuntungan dari restrukturisasi pembayaran sebesar USD1,33 miliar. Total Liabilitas Perseroan juga mengalami penurunan dari posisi akhir tahun 2021 sebesar USD 13,30 miliar menjadi USD 8,21 miliar. Sedangkan ekuitas juga mengalami perbaikan dari 31 Desember 2021 sebesar negatif USD 7,19 miliar menjadi negatif USD 5,85 miliar. Pencatatan keuangan tersebut mayoritas dipengaruhi oleh dampak dari hasil negosiasi dengan seluruh kreditur perseroan yang telah disahkan melalui Keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Garuda Indonesia, 2022a).

Prinsip keberlanjutan yaitu dalam menjaga keberlanjutan usaha suatu perseroan maka harus mematuhi segala regulasi. Bentuk penerapan prinsip ini bahwa PT Garuda Indonesia melakukan restrukturisasi utang dalam proses PKPU yaitu memiliki maksud untuk menjaga keberlangsungan usaha PT Garuda Indonesia, supaya tidak dipailitkan maka PT Garuda Indonesia melakukan negosiasi dengan para kreditur-krediturnya sampai penetapan homologasi dengan mematuhi ketentuan-ketentuan hukumnya. Putusan homologasi mengikat para pihak, maka PT Garuda Indonesia harus melaksanakan putusan tersebut. PT Garuda Indonesia melakukan transfortasi bisnis dalam menjaga keberlanjutan perseroan yaitu dengan cara penurunan *lease rate*, optimalisasi jumlah dan tipe pesawat, penetapan *power -by-hour*, optimalisasi *route network*, dan optimalisasi pendapatan kargo dan *ancillary* (Garuda Indonesia, 2022a).

Berdasarkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang dimanifestasikan dalam strategi-strategi perusahaan sebagaimana disebut di atas maka PT Garuda Indonesia terhindar dari kepailitan.

Peran *Good Corporate Governance* Dalam Mempertahankan Keberlangsungan Perusahaan PT Garuda Indonesia Pasca Bebas Dari Kepailitan

Good Corporate Governance (GCG) memiliki hubungan atau peran penting dalam mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan dan pengendalian perusahaan merupakan sebuah kerangka kerja yang disebut GCG. Hal tersebut dapat menjadi kunci dimana perusahaan dapat mencapai kinerja yang berlangsung jangka panjang serta berkelanjutan dan juga penting dalam hal kepatuhan terhadap aturan (Kirana & Nasution, 2023). GCG merupakan prinsip yang sangat penting dilaksanakan atau diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan perusahaan berjalan dengan standar transparansi dan akuntabilitas yang pasti.

PT Garuda Indonesia sebagai perusahaan yang telah bebas dari pailit tentu menjadikan GCG ini sebagai prinsip-prinsip utama yang harus terlaksana dalam setiap kegiatan bisnis perusahaan (Setiaputra, 2022). Peran GCG sebagai instrumen pengelolaan perusahaan yang baik dan sehat, dapat diperoleh melalui analisis prinsip-prinsipnya sebagai berikut:

1. Perilaku Beretika

Dalam menjalankan kegiatan, perusahaan selalu mengutamakan integritas, menghormati semua pihak, memenuhi komitmen, serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Tanpa campur tangan pihak luar yang bertentangan dengan struktur operasional yang telah ditetapkan, perusahaan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara mandiri. Mengakui hak-hak pemangku kepentingan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan dan regulasi perusahaan merupakan komponen yang melekat dalam perilaku etis bagi manajer perusahaan (Kusmayadi & dkk, 2015).

PT Garuda Indonesia menjalankan prinsip ini secara mandiri untuk menghindari terjadinya dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh pihak tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala tekanan, sehingga pengambilan Keputusan dapat dilakukan secara objektif.

2. Akuntabilitas

Perusahaan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan cara yang transparan dan adil. PT Garuda Indonesia dalam hal ini telah memuat semua hal dalam prinsip akuntabilitas ini melalui Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dalam situs web resminya. Dengan adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan ini dapat menjamin terlaksananya pengelolaan perusahaan yang efektif. Maka dari itu, keberlangsungan dari perusahaan juga terjamin

3. Transparansi

Dalam hal ini PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. telah menerapkan Prinsip transparansi dengan baik yaitu dengan mempublikasikan laporan keuangan per tahunnya dan dapat diakses publik secara daring melalui situs web resmi Garuda Indonesia (Garuda Indonesia, 2024). Tidak hanya laporan keuangan per tahun yang dapat diakses, namun data perusahaan, tata kelola perusahaan, laporan tahunan dan laporan berkelanjutan dan lainnya dapat diakses melalui situs web resmi Garuda Indonesia. Hal tersebut mencerminkan adanya peran GCG dalam menunjukkan prinsip transparansi kepada publik dari penyediaan akses terhadap data-data tersebut.

Dengan prinsip transparansi telah dijalankan oleh PT Garuda Indonesia, tentu meningkatkan *trust* (kepercayaan) dari masyarakat yang berpengaruh pada *sustainability* dari perusahaan. Dalam hal ini PT Garuda Indonesia juga menjaga

objektivitas dalam menjalankan bisnis dengan penyediaan informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses. Maka dari itu, terlihat jelas bahwa prinsip transparansi ini penting untuk menjaga *sustainability* dari sebuah perusahaan mengingat PT Garuda Indonesia yang sebelumnya hampir pailit

4. Keberlanjutan

Perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku dan berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dengan tujuan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan sehat. Dengan sehatnya perusahaan yang dikelola ini tentu dapat menjamin keberlangsungan perusahaan dan disini letak peran pertanggungjawaban yang harus dipegang oleh perseroan. PT Garuda Indonesia dalam pengelolaan perusahaan pasca bebas dari pailit telah menunjukkan adanya pelaksanaan prinsip ini dimana setiap tindakan atau tata kelola perusahaan diberikan informasinya melalui situs web resminya. Pemahaman yang jelas tentang hak-hak investor, khususnya pemegang saham minoritas, dan perlindungan terhadap perdagangan orang dalam, penipuan, dilusi saham, korupsi, dan jenis penipuan lainnya, serta keputusan yang berpotensi merugikan seperti pembelian kembali saham, penerbitan saham, merger, akuisisi, dan pengambilalihan.

Dalam hal pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan terkait, PT Garuda Indonesia juga menjanjikan keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemilik minoritas, karyawan, dan lainnya. Hal-hal tersebut yang tercermin dalam tidak adanya diskriminasi terhadap akses informasi yang diberikan melalui situs web Garuda, dan juga setiap aspek pengambilan keputusan memperhatikan seluruh hak dari pemangku kepentingan.

Maka dari itu, peran GCG yang diadopsi dalam KNKG 2021 terlihat jelas dari awal sebagai fondasi pembentukan perusahaan yang kuat dan sustainable. Setiap perusahaan tentu harus menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik agar dapat mempertahankan keberlangsungan perusahaan dan menjaga reputasi baik nama perusahaan

KESIMPULAN

PT Garuda Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam upaya penyelamatan perusahaan dari kepailitan. Melalui pendekatan PKPU, perusahaan menjalankan prinsip-prinsip GCG seperti perilaku beretika dengan memprioritaskan integritas dan keadilan dalam setiap tindakan, serta akuntabilitas yang terlihat dari tanggung jawab terhadap para kreditur dan pelaksanaan perjanjian perdamaian. Transparansi juga terlihat dalam keterbukaan informasi. Selain itu, perusahaan memastikan keberlanjutan usaha dengan mematuhi regulasi dan melaksanakan restrukturisasi utang sesuai ketentuan hukum serta melakukan transformasi bisnis yang diperlukan. Melalui langkah-langkah ini, PT Garuda Indonesia telah berhasil memperoleh kesepakatan yang menguntungkan dengan kreditur serta memulihkan kinerja perusahaannya, menegaskan komitmennya terhadap prinsip-prinsip GCG dalam menjaga keberlangsungan bisnisnya sehingga dapat terhindar dari pailit.

Prinsip GCG pada PT Garuda Indonesia telah diterapkan dengan terlihat adanya tata kelola perusahaan yang baik pasca bebas dari ancaman pailit. Mulai dari keterbukaan mengenai laporan keuangan, dan segala aspek lainnya yang terbuka untuk publik secara mudah melalui situs web resminya ini menunjukkan wujud penerapan prinsip GCG yang baik dalam perusahaan. Prinsip-prinsip GCG memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan dari sejak awal didirikan. Setiap prinsip dari GCG mengarahkan pada suatu kategori perusahaan yang sehat. Dengan sehatnya suatu perusahaan tentu keberlangsungan perusahaan dapat dipertahankan secara konsisten dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG pada setiap aspek di dalamnya. Dengan itu,

prinsip-prinsip GCG memegang peranan yang sangat penting sebagai pedoman pelaksana seluruh rangkaian kegiatan perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan yang baik dan sehat.

REFERENSI

- Ahmadi, M. D. (2021). *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Dihubungkan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN*".
- C N N Indonesia. (2022). *PKPU Garuda Indonesia Resmi Berakhir Damai*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221026124632-92-865558/pkpu-garuda-indonesia-resmi-berakhir-damai>,
- Garuda Indonesia. (2022a). *Materi RUPS Luar Biasa Lanjutan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*'.
- Garuda Indonesia. (2022b). *Siap Bertransformasi, Garuda Indonesia Resmi Rampungkan Proses Restrukturisasi*. <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/siap-bertransformasi--ga-resmi-rampungkan-proses-restrukturisasi>,
- Garuda Indonesia. (2024). *Laporan Keuangan Garuda Indonesia 2024*. <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/investor-relations/financial-report-and-presentations/financial-report/index>,
- Kirana, A. A., & Nasution, M. I. P. (2023). Penerapan Good Corporate Governance pada Kinerja Perusahaan Sektor Keuangan dengan Manajemen Resiko". *MASIP; Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis Dan Publik Terapan*, 1(2).
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2011). *Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Konsultan Aktuaria Indonesia*. KNKG.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2021). *Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI)*. KNKG.
- Kusmayadi, D., & dkk. (2015). *Good Corporate Governance*. LPPM Universitas Siliwangi.
- Orchad, C. (2016). Good Corporate Governance dalam mewujudkan BUMN yang Berbudaya". *Jurnal Hukum Samudra*, 11(mor 2).
- Petitsa, N. M. M. (2019). Evaluasi dan Implementasi Good Corporate Governance (GCG) BUMN Menggunakan Model Peratingan CGCG UGM (Studi pada PT PP (Persero) Tbk". *Jurnal Universitas Gadjah Mada*, 7(mor 2).
- Setiaputra, I. (2022). Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk. *Tata Kelola Perusahaan*, 10. <https://www.garudaindonesia.com/content/dam/garuda/files/pdf/investor-relations/corporate-governance/Kebijakan>
- Wareza, M. (2021). *Buka-bukaan Garuda soal Utang, Restrukturisasi hingga PKPU*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211021090421-17-285354/buka-bukaan-garuda-soal-utang-restrukturisasi-hingga-pkpu>

Copyright Holder:

© Anwar Hafidz Amrullah et al., (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA